

18. URUSAN KEARSIPAN

Untuk menjamin ketersediaannya arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara dan Hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamisasikan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip-prinsip, kaidah dan standart kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan Nasional yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan sistem kearsipan di daerah.

Kebijakan strategis yang ditetapkan dalam Tahun 2019 yaitu meningkatkan peran pemerintah, lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Jawa Tengah.

Guna meningkatkan pengelolaan dan pelestarian arsip, guna mendukung peningkatan khasanah arsip serta memasyarakatkan arsip sebagai bukti otentik dan sumber informasi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah meluncurkan media penyimpanan arsip secara online bagi masyarakat yang akan menitipkan arsipnya. Yaitu Arsip Keluarga Jawa Tengah, yang dikenal dengan "**Arsip EMAS**" (**Arsip Elektronik Masyarakat**), aplikasi kearsipan berbasis android tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Tengah yang akan menyimpan arsip mereka ke server Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta dapat diunduh kapanpun dan dimanapun.

Terkait dengan pengelolaan kearsipan di Jawa Tengah pada Tahun 2019 telah diperoleh penghargaan tingkat nasional yaitu: Kategori "Sangat Baik" tingkat Nasional Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018 dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan kearsipan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Program Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan; Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip; serta Program Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan, yang terdistribusi kedalam 3 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 3 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan L-I.A.2.18.1-2.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan L-I.A.2.18.1-2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan memiliki 1 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, 2) Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip memiliki 1 indikator, dengan

tingkat ketercapaian sangat tinggi, 3) Program Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan memiliki 1 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Secara keseluruhan dari 3 indikator, seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan	1	1	-	-	-	-
2	Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	1	1	-	-	-	-
3	Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan	1	1	-	-	-	-
Jumlah		3	3	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$.

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

Program Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan, memiliki 1 indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase perangkat daerah yang tertib arsip dengan realisasi 21% sesuai target. Program ini memberi manfaat yaitu terciptanya tertib arsip di Jawa Tengah.

Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, memiliki satu indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase pengelolaan arsip dengan realisasi sebesar 23,91% melebihi dari target 15%, dengan tingkat capaian sebesar 159,4%, hal ini disebabkan dampak dari akuisisi arsip yang masuk ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan adanya wajib serah arsip yang rutin dari OPD, masuknya arsip-arsip SMA/SMK/SLB yang sekarang menjadi kewenangan provinsi dan penyerahan arsip-arsip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Program ini memberi manfaat yaitu terlindunginya arsip yang memiliki nilai guna di Jawa Tengah.

Program Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan, memiliki satu indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase pengunjung arsip dengan realisasi sebesar 16,18% melebihi dari target 16%. Program ini memberikan manfaat akses informasi arsip kepada masyarakat.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp29.761.595.000,00 dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp26.191.595,000,00 dan **Belanja Langsung sejumlah** Rp3.570.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 3 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,94%.

Program Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan, alokasi anggaran sejumlah Rp1.319.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,04%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan dengan keluaran jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku sebanyak 10 OPD; Kegiatan Pengawasan Kearsipan dengan keluaran jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan sebanyak 10 OPD.

Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip alokasi anggaran sejumlah Rp1.580.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,48%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu : Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip dengan keluaran jumlah arsip yang diakuisisi sebanyak 30.945 berkas dan jumlah arsip yang dilakukan penilaian sebanyak 74.545 berkas; Kegiatan Pengolahan Arsip dengan keluaran jumlah arsip yang diolah sebanyak 18.647 berkas; dan Kegiatan Pelestarian Arsip dengan keluaran jumlah arsip yang dilestarikan sebanyak 50.032 lembar.

Program Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan, alokasi anggaran sejumlah Rp671.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,84%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu : Kegiatan Pelayanan Kearsipan dengan keluaran jumlah arsip yang terlayani sebanyak 1.979 arsip; dan Kegiatan Publikasi Kearsipan dengan keluaran jumlah promosi kearsipan sebanyak 7 kali.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.2.18.1-2.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan serta perbandingan SDM dan beban kerja yang kurang proporsional.
- 2) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan.
- 3) Belum optimalnya penerapan sistem pengelolaan kearsipan sesuai standard.
- 4) Kurangnya penerapan sistem kearsipan secara baku.

Solusi

- 1) Mengikutsertakan SDM dalam pelatihan dan pendidikan ataupun bimbingan teknis keahlian serta memberikan peluang adanya program inpassing fungsional khusus guna kompetensi dan profesionalisme bidang kearsipan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana yang up to date/terkini guna mendukung pelaksanaan pengelolaan dan layanan kegiatan kearsipan.
- 3) Melaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pada sistem pengelolaan kearsipan.
- 4) Penerapan sistem kearsipan melalui audit kearsipan sebagai salah satu ketertiban administrasi dalam pemberkasan atau pendokumentasian pada masing-masing OPD.